

**DILEMA PENYIMPANAN BENDA SITAAN DI RUMAH PENYIMPANAN  
BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN)**

(Studi Kasus di RUPBASAN Kelas I Surakarta,  
RUPBASAN Kelas II Wonogiri dan POLRES Surakarta)



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat

Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Oleh:**

**AGUS SULIS TRIANTO**  
**C 100 090 093**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2013**

**PERSETUJUAN**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dewan Pengaji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H.,M.Hum.)

Pembimbing II



(Muchamad Iksan, S.H.,M.H.)

## **PENGESAHAN**

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Rabu

Tanggal : 22 Mei 2013

Dewan Penguji

Ketua : Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum. (.....)

Sekretaris : Muchamad Iksan, S.H., M.H.

Anggota : Sudaryono, S.H., M.Hum

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Sulis Trianto

NIM : C 100.090.093


Alamat : Ngelarejo 04/03, Pojok, Nogosari, Boyolali

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak kebenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 22 Mei 2013

Yang membuat pernyataan,



(Agus Sulis Trianto)

NIM: C 100.090.093

## MOTTO

\* يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِمْنَوْا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٣﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu”

(QS Muhammad : 33)

\* يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِمْنَوْا كُوْنُوا قَوَّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءِ اللَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوْ أَلْوَالِدِينِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يُكُّبَّ عَنِّيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَشْتَغِلُوا أَهْوَاهِكُمْ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَنْتَهُوا أَوْ تُعَرِّضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”

(Qs An-Nisa: 135)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini, penulis persembahkan:

1. Allah Subhanahuwata'ala
2. Bapak dan ibu tersayang
3. Kakak-kakak tersayang
4. Buat RI yang selalu setia
5. Eyang dan Seluruh Keluarga besar
6. Almamater Fakultas Hukum UMS

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan petunjuk bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis haturkan pada Uswah tercinta Rasullullah SAW semoga penulis selalu dapat meneladannya.

Dalam menyelesaikan karya ini, banyak pihak yang memberikan bantuan, bimbingan, pengarahan, dukungan, dan motivasi. Dengan kerendahan hati penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Bapak Muchamad Iksan S.H.,M.H., sekaligus pembimbing II penulis yang berkenan membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
2. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing I atas keikhlasan dan kesabaran yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian yang dilakukan oleh penulis.
3. Bapak Hartanto S.H, M. Hum, selaku Pembimbing Akademik dan kepala bidang pidana, yang berkenan memberikan bimbingan bagi penulis terkait kemajuan akademik selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum.

4. Bapak Sudaryono, S.H.,M.Hum, selaku penguji tiga yang berkenan meluangkan waktu untuk menguji skripsi penulis.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang senantiasa memberikan bekal akademik dan ilmu-ilmu bermanfaat bagi penulis, serta seluruh karyawan Tata Usaha FH yang membantu demi kelancaran administrasi.
6. Seluruh Staf Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jawa Tengah.
7. Kepala RUPBASAN Kelas I Surakarta Bapak Putu Astawa B.c, I,p beserta seluruh staf.
8. Kepala RUPBASAN Kelas II Wonogiri Bapak Sri Haryanto S.H. beserta seluruh staf terima kasih atas keramahan yang telah diberikan, khusunya bapak Warsino S.H terimakasih atas bimbingannya.
9. Kepolisian Negara RI, Resort Kota Surakarta, khusunya Aiptu Eko Santoso dan Akp Endang Tri Lestari yang berkenan memberikan informasi.
10. Ayahanda Sukisno dan ibunda Saminem yang penulis sayangi dan hormati, tanpa doa, kasih sayang serta perjuangan kalian tidak mungkin penulis jadi seperti ini, sudah saatnya penulis membalas pengorbanan dan ketulusan kalian.
11. Mas Mono dan mbak Wina, Mas Dodo dan mbak Linda, dan keponakan tersayang Xaviero Muhammad Neo Saputra, perhatian, kasih sayang dan keceriaan yang kalian berikan, merupakan sumber inspirasi dan pemicu semangat buat saya.

12. Buat calon istri penulis, Rindhi Irawati S, Pd, terimakasih atas bantuanmu, doamu, ketulusanmu, dan kesabaranmu yang membuat penulis tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Buat teman-teman kost *species of UWOCK*, Jek (Joko Purwanto, S.Pd), Emo (Wawan Herman Wijaya, S.Pd), Betel (Pendi Setyanto, S.E), The Guzt (Widodo Agus Pamujo, S.Pd), Atlet Voli (Sinu Hatnolo, S.T), Maniak Poker (Patna Wibowo S.T), Dody si gitaris, CB Bikers (Mas Widie), Mas Iwan, terimakasih atas kekompakannya dan Suportnya, tak lupa tempat nonkrong Hek Sorek.
14. Sahabatku sekaligus teman seperjuangan Odi (Toge), Agung (Jembung), Wisnu (Kesle), Anjar, Galih, Parit (Purkek), terima kasih atas kekompakan dan persaudaraan kalian (*bakalan kangen untuk nongkrong dan happy-happy bersama*), serta teman-teman FH '09 dan Novum FH.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dengan kerendahan hati penulis bersedia menerima segala kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi pembaca pada umumnya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 22 Mei 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBERAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
ABSTRAK .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Kerangka Pemikiran .....	7
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Skripsi.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	15
A. Penyidik .....	15
B. Benda Sitaan.....	19
1. Pengertian Benda Sitaan .....	19
2. Pengelolaan Benda Sitaan Negara.....	22
C. Penyimpanan Benda Sitaan.....	25
1. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN).....	25
2. Penyimpanan Benda Sitaan di Luar RUPBASAN .....	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	32
A. DESKRIPSI RUPBASAN .....	32
1. Gambaran Umum RUPBASAN Kelas I Surakarta .....	32
2. Gambaran Umum RUPBASAN Kelas II Wonogiri .....	36
B. Tanggung Jawab Benda Sitaan yang tidak disimpan di RUPBASAN .....	45
C. Peran Pejabat RUPBASAN terhadap benda sitaan yang ditempatkan di luar RUPBASAN.....	49
D. Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN).....	55
E. Faktor-faktor yang mendorong Polisi (Penyidik) tidak menempatkan benda sitaan di RUPBASAN .....	63

BAB IV PENUTUP .....	70
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	74
DAFTAR PUSTAKA .....	75
LAMPIRAN .....	77

Dilema Penyimpanan Benda Sitaan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Agus Sulis Trianto, C100090093, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “DILEMA PENYIMPANAN BENDA SITAAN DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) (Studi Kasus di RUPBASAN Kelas I Surakarta, RUPBASAN Kelas II Wonogiri, dan POLRES Surakarta)” ini bertujuan memecahkan masalah yang terdapat dalam RUPBASAN baik RUPBASAN Kelas I Surakarta maupun RUPBASAN Kelas II Wonogiri dari segi yang bertanggung jawab terhadap benda sitaan yang disimpan di luar RUPBASAN, peran Pejabat RUPBASAN Kelas I Surakarta dan RUPBASAN Kelas II Wonogiri terhadap benda sitaan yang ditempatkan di luar RUPBASAN, faktor-faktor kesulitan yang menghambat pelaksanaan fungsi RUPBASAN, faktor-faktor yang menyebabkan polisi/penyidik (POLRES Surakarta) tidak menempatkan benda sitaan di dalam RUPBASAN. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Melalui proses menelaah data yang didapatkan dari berbagai sumber termasuk dari wawancara, pengamatan yang dilakukan dalam proses pengamatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Adapun hasil penelitian ini yakni terkait tanggung jawab benda sitaan yang disimpan di luar RUPBASAN tidak mempunyai tanggung jawab, peran pejabat RUPBASAN Kelas I Surakarta dan RUPBASAN Kelas II Wonogiri mengambil alih seluruh benda sitaan yang berada di luar RUPBASAN, kedua RUPBASAN tersebut sampai saat ini hanya konsolidasi dan sosialisasi antar penegak hukum, adapun faktor-faktor kesulitan yang menghambat pelaksanaan fungsi RUPBASAN Kelas I Surakarta dan RUPBASAN Kelas II Wonogiri, untuk mengatasi kesulitan tersebut RUPBASAN Surakarta mengadakan koordinasi dengan walikota Surakarta untuk segera merahabilitas bangunan, sementara RUPBASAN Wonogiri terkait sarana prasarana dan kepegawaian Kepala RUPBASAN sudah mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM RI melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mengusahakan tanah dan Gedung/Bangunan Kantor secara representatif, serta menambah tenaga atau pegawai yang ahli. Sementara faktor yang menyebabkan penyidik kepolisian tidak menyimpan benda sitaan di RUPBASAN antara lain, adanya ketentuan Pasal 44 KUHAP, di kepolisian ada satuan TAHTI, benda sitaan yang sangat penting apabila disimpan di tempat lain dikhawatirkan akan mengurangi atau menghilangkan keaslian dari barang bukti, terbenturnya administrasi, serta cepat dalam penanganan perkara.

Kata kunci: Benda sitaan, Penyitaan, penyimpanan, Penyidik, RUPBASAN

*Objects Stored dilemma Impounding on the house Impounding Object Storage State (RUPBASAN). Agus Sulis Trianto, C100090093, Law Faculty, Muhammadiyah Surakarta University.*

## **ABSTRACT**

Research that gets title "*DILEMA PENYIMPANAN BENDA SITAAN DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) (Studi Kasus di RUPBASAN Kelas I Surakarta, RUPBASAN Kelas II Wonogiri, dan POLRES Surakarta)*" this aims to solve problem that exists in RUPBASAN well RUPBASAN Surakarta class I and also RUPBASAN Wonogiri class II. from responsible facet to impounding object that is kept outside RUPBASAN, Official role in RUPBASAN Surakarta class I and RUPBASAN Wonogiri class II to resident impounding object outside RUPBASAN, handicap factor that constrain RUPBASAN'S function performing, polices causative factors/investigators (POLRES Surakarta) don't place impounding object in RUPBASAN. Analisis is data in observational this utilizes kualitatif's method. Via process that beginning to study data that is gotten from various source comprises from interview, watch that is done in process field watch, personal document, official document, image, photograph, etcetera. There is result even this research namely relates impounding object accountability that is kept outside RUPBASAN not has accountability, official role in RUPBASAN Surakarta class I and RUPBASAN Wonogiri class II takes over all impounding object that beyond RUPBASAN, both of RUPBASAN that until now just consolidation's and sosialisi enforcer squire sentences, there is factor even handicap that constrain RUPBASAN Surakarta class I function performing. and and RUPBASAN Wonogiri class II, to bridge over that RUPBASAN Suakarta arranges coordination with Surakarta's mayor to soon merahabilitas building, while RUPBASAN Wonogiri relates prasarana's medium and kepegawaian carries the wind RUPBASAN has proposed application to Jurisdictional Minister and RI HAM pass through ministry Region chief Sentences and Java HAM Intermediate to labour earth and Building representatif's ala Office Building, and adds energy or pro clerk. While police investigator causative factor not keep impounding object at RUPBASAN for example, mark sense Section rule 44 KUHAP, at police force available satuan TAHTI, impounding object that momentously if is kept elsewhere is alarmed will reduce or removes authenticity of prove goods, most its bend administration, and quick in handle takes proceedings.

*Keywords:* *Benda sitaan, Penyitaan, penyimpanan, Penyidik, RUPBASAN*